



PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TAHAPAN DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Program Studi Anggota Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi tentang Tahapan dan Prosedur Akreditasi Program Studi dalam cakupan LAMSPAK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 383/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi untuk Melaksanakan Akreditasi;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007715.AH.01.07 TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi LAMSPAK;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Dan Biaya Akreditasi Program Studi;
12. Hasil Rapat Majelis Akreditasi LAMSPAK tanggal 25 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG TAHAPAN DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI.

BAB I

PENDAFTARAN AKUN PROGRAM STUDI PADA SASPAK

Pasal 1

- (1) Perwakilan Program Studi melakukan registrasi pada SASPAK dengan melampirkan informasi Program Studi dan melengkapi seluruh persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretariat melakukan verifikasi terhadap permohonan pengajuan akun melalui SASPAK. Jika verifikasi permohonan pengajuan akun disetujui oleh Sekretariat, maka Perwakilan Program Studi dapat melakukan login ke dalam SASPAK.
- (3) Perwakilan Program Studi melakukan pembayaran keanggotaan yang sudah ditetapkan LAMSPA.
- (4) Perwakilan Program Studi mengunggah bukti pembayaran ke SASPAK.
- (5) Jika pembayaran terkonfirmasi, maka keanggotaan program studi pada LAMSPA telah aktif.

BAB II

PENGAJUAN AKREDITASI PADA SASPAK

Pasal 2

- (1) Perwakilan Program Studi mengisi formulir online, memilih mekanisme pembayaran, dan mengunggah kelengkapan berkas-berkas pada SASPAK. Program Studi dapat memilih mekanisme pembayaran akreditasi melalui dalam 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap.
- (2) Sekretariat melakukan proses verifikasi pengajuan dan kelengkapan berkas-berkas. Jika masih ada kelengkapan berkas-berkas yang kurang, Perwakilan Program Studi akan diberitahu untuk melengkapinya.
- (3) Setelah pengajuan akreditasi terverifikasi dan kelengkapan berkas-berkas telah lengkap, SASPAK akan menampilkan tagihan biaya akreditasi sesuai mekanisme pembayaran yang dipilih saat mengisi formulir pengajuan akreditasi. Program Studi melakukan pembayaran biaya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh LAMSPA dan mengunggah bukti pembayaran.

BAB III

PENILAIAN DOKUMEN (ASESMEN KECUKUPAN)

Pasal 3

- (1) Dewan Eksekutif memberikan penawaran tugas kepada 2 (dua) orang Asesor dan menetapkan 1 (satu) orang Validator melalui SASPAK.
- (2) Asesor dan/atau Validator dapat menerima atau menolak penawaran tugas melalui SASPAK.
- (3) Jika Asesor menolak, maka Asesor menyampaikan alasannya melalui SASPAK dan

Dewan Eksekutif akan memberikan penawaran tugas kepada Asesor lainnya.

- (4) Asesor melakukan penilaian dokumen melalui SASPAK dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan instrumen akreditasi LAMSPAK yang berlaku.
- (5) Setelah selesai melakukan asesmen kecukupan, Asesor mengirimkan hasil penilaian melalui SASPAK.
- (6) Validator akan melakukan validasi terhadap penilaian dokumen dan memberikan arahan atas hasil penilaian jika kurang tepat.

BAB IV

PENILAIAN VISITASI (ASESMEN LAPANGAN)

Pasal 4

- (1) Program Studi memilih mekanisme pembayaran.
- (2) Tahap pembayaran akreditasi bisa dilakukan dalam 1 (satu) tahap atau 2 (dua) tahap.
- (3) Jika memilih 2 (dua) tahap, SASPAK akan menampilkan tagihan biaya akreditasi tahap kedua.
- (4) Program Studi melakukan pembayaran biaya akreditasi tahap kedua dan mengunggah bukti pembayaran.
- (5) Asesor akan memulai penilaian visitasi.
- (6) Dewan Eksekutif menentukan jadwal penilaian visitasi atau asesmen lapangan setelah melakukan konfirmasi jadwal penilaian visitasi dari asesor dan menerbitkan surat tugas.
- (7) LAMSPAK mengirimkan pemberitahuan jadwal penilaian visitasi kepada Program Studi.
- (8) Asesor melakukan penilaian visitasi untuk memeriksa fakta atau data di lapangan dengan informasi yang ada pada SASPAK berdasarkan instrument akreditasi LAMSPAK yang berlaku.
- (9) Asesor mengirimkan hasil penilaian visitasi pada SASPAK.
- (10) Validator akan melakukan validasi terhadap penilaian dokumen dan diperkenankan untuk memberikan arahan atas hasil penilaian jika kurang tepat sebelum melakukan validasi.

BAB V

PENETAPAN HASIL AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Dewan Eksekutif memeriksa hasil-hasil penilaian dokumen dan visitasi yang telah valid melalui SASPAK.
- (2) Dewan Eksekutif menggelar rapat pleno untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi.
- (3) Dewan Eksekutif menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi pada

SASPAK...

SASPAK sesuai hasil rapat pleno.

- (4) Program Studi dapat melihat hasil penilaian, status akreditasi, dan peringkat akreditasi melalui SASPAK.
- (5) Jika Program Studi merasa hasil penilaian dianggap kurang sesuai atau keberatan akan status akreditasi atau peringkat akreditasi, maka Program Studi dapat mengajukan keberatan (banding) pada SASPAK.
- (6) Jika tidak ada keberatan terhadap hasil akreditasi, maka status akreditasi dan peringkat akreditasi akan ditetapkan dalam SK Akreditasi.
- (7) LAMSPAK menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SASPAK.
- (8) Program Studi dapat mengunduh SK Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi pada SASPAK.

BAB VI PENGAJUAN BANDING

Pasal 6

- (1) Program Studi melihat hasil penilaian, status akreditasi, dan peringkat akreditasi melalui SASPAK. Program Studi mengajukan keberatan pada setiap butir asesmen yang dipandang tidak sesuai dengan menyertakan informasi yang mendukung banding.
- (2) Majelis Akreditasi akan mempertimbangkan keberatan tersebut jika memenuhi syarat banding.
- (3) Majelis Akreditasi menetapkan untuk menerima atau menolak keberatan terhadap hasil akreditasi.
- (4) Jika Majelis akreditasi menerima pengajuan banding tersebut maka SASPAK akan menampilkan tagihan biaya banding.
- (5) Program Studi melakukan pembayaran biaya banding kemudian mengunggah bukti pembayaran.
- (6) Majelis Akreditasi menugaskan Dewan Eksekutif dan 2 (dua) orang asesor yang berbeda dengan asesor semula untuk melakukan penilaian ulang terhadap butir-butir asesmen yang dianggap kurang sesuai.
- (7) Dewan Eksekutif menentukan jadwal penilaian visitasi setelah melakukan konfirmasi jadwal penilaian visitasi dari asesor dan menerbitkan surat tugas.
- (8) LAMSPAK mengirimkan pemberitahuan jadwal penilaian visitasi kepada Program Studi.
- (9) Asesor melakukan penilaian visitasi pada butir-butir asesmen yang dianggap kurang tepat oleh Program Studi melalui SASPAK.
- (10) Asesor mengirimkan hasil penilaian visitasi pada SASPAK.
- (11) Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif menggelar rapat pleno untuk menetapkan kembali status akreditasi dan peringkat akreditasi berdasarkan penilaian lapangan.
- (12) Status akreditasi dan peringkat akreditasi akan ditetapkan dalam SK Akreditasi dan LAMSPAK menerbitkan sertifikat akreditasi sesuai SK tersebut melalui SASPAK.

(13) Program Studi dapat mengunduh SK Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi pada SASPAK.

**BAB VII
PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2025

**MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

Ketua,


Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengabsahan pada tanggal 26 Mei 2025
Ketua Dewan Eksekutif LAMSPA K


Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.